

SMANI Manioriawa



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO : 0283/0/1991 TANGGAL : 30 MEI 1991

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991

no. 035/0/1991

Tgl. 7-3-1991

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1991

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0283/0/1991 . .

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi jumlah kebutuhan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) untuk tahun Pelajaran 1990/1991, di pandang perlu membuka TK, SLB, SLTP, SLTA Negeri baru dan menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi SLTP dan SLTA Negeri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 45/M Tahun 1983;
c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990;
d. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980;
e. Nomor 226/M Tahun 1986;
f. Nomor 64/M Tahun 1988.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Nomor 0295/0/1978 tanggal 2 September 1978;
 - Nomor 0296/0/1978 tanggal 3 September 1978;
 - Nomor 0370/0/1978 dan Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
 - Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987;

Memperhatikan: Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-277/I/1991 tanggal 25 Maret 1991.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan menjadi SLTP dan SLTA Negeri, di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SLB, SLTP dan SLTA Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, dan V pada diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Nomor 0295/0/1978 tanggal 2 September 1978;
 - Nomor 0296/0/1978 tanggal 3 September 1978;
 - Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang relevan dengan itu sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran VI Keputusan ini.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
a. TK Negeri ada 59 buah;
b. SLB Negeri ada 23 buah;
c. SMP Negeri ada 7.178 buah;
d. SMA Negeri ada 1.722 buah;
e. SMT Pertanian Negeri ada 29 buah;
f. SMIK Negeri ada 9 buah.
terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Mei 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

ttd.

BAMBANG TRIANTORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

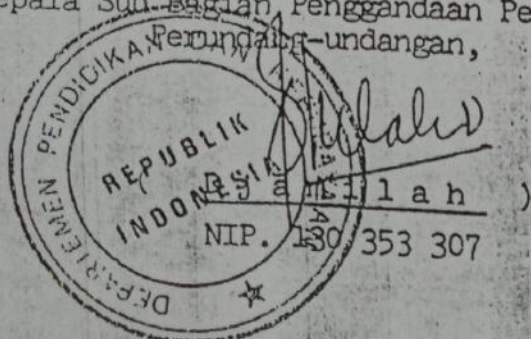
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi,
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya. ✓

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

Kepala Sub-Bagian Penggandaan Peraturan
Perundang-undangan,



1	2	3	4	5	6	7
17.	Sulawesi Selatan Pembukaan	1. SMP Negeri 2 Sumarorong	-	Sumarorong	Kabupaten Polewali Mamasa	09.1.2.1038.23.01.019.5110 09.1.2.1038.23.01.019.5120 09.1.2.1038.23.01.019.5150 09.1.2.1038.23.01.019.5210 09.1.2.1038.23.01.019.5220 09.1.2.1038.23.01.019.5230 09.1.2.1038.23.01.019.5250 09.1.2.1038.23.01.019.5350
		2. SMP Negeri 4 Wonomulyo	-	Wonomulyo	Kabupaten Polewali Mamasa	
		3. SMP Negeri 7 Sanggalangit	-	Sanggalangit	Kabupaten Tana Toraja	
		4. SMP Negeri 3 Polong Bangkeng Utara	-	Polong Bangkeng Utara	Kabupaten Takalar	
		5. SMP Negeri 4 Polong Bangkeng Utara	-	Polong Bangkeng Utara	Kabupaten Takalar	
		6. SMP Negeri 2 Lembang	-	Lembang	Kabupaten Pinrang	
		7. SMP Negeri 3 Budong-Budong	-	Budong-Budong	Kabupaten Mamuju	
		8. SMP Negeri 2 Pasangkayu	-	Pasangkayu	Kabupaten Mamuju	
		9. SMP Negeri 3 Kajang	-	Kajang	Kabupaten Bulukumba	

1	2	3	4	5	6	7
		10. SMP Negeri 3 K a h u	-	K a h u	Kabupaten B o n e	
		11. SMP Negeri 2 M a r o		M a r o	Kabupaten B o n o	
		12. SMP Negeri 3 B a r a n t		B a r a n t	Kabupaten B a l i m a n t	
		13. SMP Negeri 4 B o n t o h a r u		B o n t o h a r u	Kabupaten B o n t o h a r u	
		14. SMP Negeri 7 W a r a	-	W a r a	Kabupaten L u w u	
		15. SMP Negeri 5 W a l e n r a n g	-	W a l e n r a n g	Kabupaten L u w u	
		16. SMP Negeri 2 S o p p e n g R i a j a	-	S o p p e n g R i a j a	Kabupaten B a r r u	
		17. SMP Negeri 5 A l l a		A l l a	Kabupaten E n r a k a n g	
	* 18. SMP Negeri 4 M a r i o r i w a w o		-	M a r i o r i w a w o	Kabupaten S o p p e n g	

1	2	3	4	5	6	7
		19. SMP Negeri 2 Pammana	-	Pammana	Kabupaten Wajo	
		20. SMP Negeri 6 Sinjai Utara	-	Sinjai Utara	Kabupaten Sinjai	
		21. SMP Negeri 1 Mallawa	-	Mallawa	Kabupaten Maros	
		22. SMP Negeri 4 Liliriaja	-	Liliriaja	Kabupaten Soppeng	
		23. SMP Negeri 2 Bontomarannu	-	Bontomarannu	Kabupaten Gowa	
		24. SMA Negeri 1 Marowangin	-	Marowangin	Kabupaten Enrekang	
		25. SMA Negeri 1 Tinggi Moncong	-	Tinggi Moncong	Kabupaten Gowa	
		26. SMA Negeri 3 Herlang	-	Herlang	Kabupaten Bulukumba	
		27. SMA Negeri 1 Tonra	-	Tonra	Kabupaten Bone	

1	2	3	4	5	6	7
		28. SMA Negeri 3 Watampone	-	Taneto Riattang	Kabupaten Bone	
		29. SMA Negeri 1 Suppa	-	Suppa	Kabupaten Pinrang	
		30. SMA Negeri 1 Budong-budong	-	Budong-budong	Kabupaten Mamuju	
		31. SMA Negeri 1 Baraka	-	Baraka	Kabupaten Enrekang	
		32. SMA Negeri 3 Pare-pare	-	Soreang Kotamadya	Kotamadya Pare-pare	
		33. SMA Negeri 1 Lilirilau	-	Lilirilau	Kabupaten Soppeng	
		34. SMA Negeri 1 Saluputti	-	Saluputti	Kabupaten Iana Toraja	
		35. SMA Negeri 13 Ujung Pandang	-	Panakkukang	Kotamadya Ujung Pandang	

1	2	3	4	5	6	7
		36. SMA Negeri 1 Marioriawa	-	Marioriawa	Kabupaten Soppeng	
		37. SMA Negeri 1 Larompong	-	Larompong	Kabupaten Luwu	
		38. SMA Negeri 1 Bontomatene	-	Bontomatene	Kabupaten Selayar	

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN										JMLH	PENEGERIAN							JMLH	JUMLAH SELURUHNYA
		TK	SLB	SMP	SMA	SMEA	SMT.P	STM	SHIK	TK	SLB		SMP	SMA	SMEA	SMT.P	STM	SHIK			
1.	DKI Jakarta	-	-	2	3	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
2.	Jawa Barat	-	-	10	5	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
3.	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
4.	DI. Yogyakarta	-	-	3	1	-	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	5
5.	Jawa Timur	-	-	4	6	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
6.	DI. Aceh	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	4	5
7.	Sumatera Utara	-	-	2	4	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	1	7
8.	Sumatera Barat	-	-	15	6	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
9.	Riau	-	-	9	6	-	-	-	-	-	15	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17
10.	Jambi	-	-	11	4	-	-	-	-	-	15	-	2	-	-	-	-	-	-	2	17
11.	Sumatera Selatan	-	-	28	8	-	-	-	-	-	36	-	1	-	-	-	-	-	-	1	37
12.	Lampung	-	-	4	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
13.	Kalimantan Barat	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Kalimantan Selatan	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
16.	Kalimantan Timur	-	-	4	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
17.	Sulawesi Utara	-	-	8	5	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
18.	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Sulawesi Selatan ✓	-	-	23	15	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
20.	Sulawesi Tenggara	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
21.	Maluku	-	-	3	1	-	-	-	-	-	4	-	4	1	-	-	-	-	-	5	9
22.	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Nusa Tenggara Barat	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
24.	Nusa Tenggara Timur	-	-	11	5	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
25.	Irian Jaya	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
26.	Bengkulu	-	-	9	8	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
27.	Timor Timur	-	-	6	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Jumlah		1	1	158	82	-	-	-	-	-	244	1	-	16	1	-	-	-	-	18	262

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0283 /O/1991 TANGGAL 30 MEI 1991

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT ATAS

